BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul "Keabsahan Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis Antara Koperasi Millenium Dinamika Investama Dan Investor", keabsahan dalam perjanjian penyertaan investasi ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi dijelaskan bahwa pemupukan modal dalam koperasi guna memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya dilakukan melalui perjanjian dan telah ditentukan unsur-unsur yang harus ada dalam perhanjian tersebut, akan tetapi Koperasi Millenium Dana Investama melakukan Perjanjian Penyertaan Investasi dan tidak memnuhi unsur-unsur yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, selain itu Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal, dalam perjanjian penyertaan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak memenuhi unsur-unsur minimal isi perjanjian dan Pihak I dalam perjanjian (Iie Syamsugihto) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perjanjian. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

2. Seperti yang telah dijelaskan, perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama tidak sah dan batal demi hukum. Koperasi merupakan badan hukum yang sejatinya memerlikan seseorang yang mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, yaitu Pengurus (Direktur) dan apabila koperasi atau pihak lain mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan koperasi sebagai badan hukum, maupun pengurus koperasi dan masing-masing individu dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam kasus yang dialami oleh Koperasi Millenium Dinamika Investama ini, perjanjian penyertaan investasi tersebut telah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, akibat hukum ini mengakibatkan pertanggungjawaban teralih pada Iie Syamsugihto sebagai pribadi karena kerugian yang dialami oleh investor atas tidak tepenuhinya isi perjanjian merupakan kelalaian dan kesengajaan pihak I secara pribadi.

B. Saran

1. Para pihak dalam perjanjian maupun masyarakat agar selalu menjunjung tinggi itikad baik sebelum melakukan perjanjian maupun saat melakukan perjanjian, kejujuran pihak yang membuat maupun melaksanakan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan itikad baik dalam sebuah ikatan perjanjian.

2. Investor dalam melakukan perjanjian kerjasama penanaman modal harus melakukan pengecekan dokumen secara utuh seperti pengecekan anggaran dasar dan akta pendirian.
3. Koperasi Millenium Dinamika Investama sebagai badan hukum dapat melakukan gugutan kepada Iie Syamsugihto dengan alasan pencemaran nama baik koperasi.
4. Bagi Masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan badan hukum dalam hal ini koperasi, pelajari perjanjian yang akan disepakati dan dapat melihat kemungkinan akan adanya resiko yang akan terjadi.